


DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN
KELAS I BANTEN


SUBBAGIAN / : SEKSI SERTIFIKASI RETPO/ REPERANSI
SEKSI : KAPAL (SURAT-SURAT TERDAHULU)
DIKERJAKAN OLEH : ERNA BESTRIANA DARI : MANAGEMENT
NGGADAS, REPRESENTATIVE
S.Si.T.,M.H.
DITELITI OLEH : RAWAT PANGIHUTAN NO. AGENDA : 134/SOP/KSOP
GULTOM, S.T., M.Si BANTEN/08/2023
1. KA. SEKSI : ERNA BESTRIANA TANGGAL : 21/08/2023
NGGADAS,
S.Si.T.,M.H.
2. KA. BID. SHSK : RAWAT PANGIHUTAN PERIHAL : PENGESAHAN SOP
GULTOM, S.T., M.Si

BANTEN : 21/08/2023
NO. AGENDA : 134/SOP/KSOP BANTEN/08/2023


DITELITI OLEH:
KEPALA BIDANG STATUS HUKUM DAN
SERTIFIKASI KAPAL


RAWAT PANGIHUTAN GULTOM, S.T., M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 197103121998031001

DIKERJAKAN OLEH :
KEPALA SEKSI SERTIFIKASI KAPAL


ERNA BESTRIANA NGGADAS, S.Si.T.,M.H.
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 197802092007122002

DITETAPKAN OLEH :
KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN
KELAS I BANTEN




Capt. HERMANTA, M.H., M.M., M.Mar.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NRP. 73010684




DIKIRIM KEPADA : MANAGEMENT REPRESENTATIVE
PERIHAL : PENGESAHAN SOP
KLASIFIKASI : SEGERA
LAMPIRAN : 134/SOP/KSOP BANTEN/08/2023 PENERBITAN SERTIFIKAT SISTEM ANTI
TERITIF/ ANTI FOULING SYSTEM CERTIFICATE
TEMBUSAN : TERLAMPIR

Setelah selesai diproses, harap dikembalikan
kepada Management Representative

Catatan Kepala Bidang Status Hukum dan Sertifikasi
Kapal :

	<p style="text-align: center;">SOP</p> <p style="text-align: center;">KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS I BANTEN</p>	Nomor SOP	: 134/SOP/KSOP BANTEN/08/2023
		Tgl. Ditetapkan	: 21/08/2023
		Tgl. Revisi	: -
		Tgl. Diberlakukan	: 21/08/2023
		Ditetapkan Oleh	: <p style="text-align: center;">KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS I BANTEN</p>  <p style="text-align: center;">Capt. HERMANTA, M.H., M.M., M.Mar. Pembina Utama Madya (IV/d) NRP. 73010684</p>

PENERBITAN DAN PENGUKUHAN SERTIFIKAT INTERNASIONAL DAN NASIONAL ANTI TERITIF (AFS)




Dasar Hukum :	Cara Mengatasi :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PP Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; 3. Peraturan Pemerintah 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan; 6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim; 8. Peraturan Pemerintah 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan; 9. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan; 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2017 Tentang Pengesahan Protocol Of 1988 Relating To The International Convention On Load Lines; 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Protocol Of 1988 Relating To The International Convention for The Safety Of Life at Sea, 1974 beserta Amandemennya; 12. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan; 13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Konvensi Internasional Untuk Keselamatan Jiwa di Laut Beserta Amandemennya; 14. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 17 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan; 15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kelaiklautan Kapal Kecepatan Tinggi Berbendera Indonesia; 16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan, Pengujian, dan Sertifikasi Keselamatan Kapal; 	<p>Dilakukan kegiatan Penerbitan Sertifikat AFS dengan teliti. Segera memberi informasi kepada pemohon jika ada kekurangan berkas persyaratan,</p> <div style="text-align: center;">  <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;"> <p style="margin: 0;">DOKUMEN INDUK</p> </div> </div>

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none">17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 54 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Rancang Bangun Kapal. Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan dan Pengerjaan Kapal;18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 73 Tahun 2017 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan;19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 73 Tahun 2017 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan;20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis Dan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2016 Tentang Garis Muat Kapal dan Pemuatan;23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2012 Tentang Manajemen Keselamatan Kapal;24. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 2009 tentang Standar Kapal Non Konvensi (Non Convention Vessel Standard) Berbendera Indonesia;25. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK.103 /1/3/DJPL-17 tentang Prosedur Penedokan (Perlimbungan) Kapal Berbendera Indonesia;26. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK.103 /2/19/DJPL-16 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Kelaiklautan Kapal;27. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut SE.1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.002/79/10/DJPL-16 tanggal 26 Oktober 2016 tentang Pelaksanaan Kewenangan ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terkait Penyelenggaraan Kelaiklautan Kapal laut Nomor HK.103 /2/19/DJPL-16 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Kelaiklautan Kapal;28. Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 47 Tahun 1976 tentang Mengesahkan "International Convention on Load Lines 1966"; | |
|--|--|

<p>29. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Mengesahkan "International Convention For The Safety Of Life At Sea, 1974", Sebgai Hasil Koferensi Internasional Tentang Keselamatan Jiwa Di Laut 1974, Yang Telah Ditandatangani Oleh Delegasi Pemerintah Republik Indonesia, Di London, Pada Tanggal 1 Nopember 1974, Yang Merupakan Pengganti "International Convention For The Safety Of Life At Sea, 1960", Sebagaimana Terlampir Pada Keputusan Presiden Ini;</p> <p>30. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.008/9/20/DJPL-2012 tentang Pemberlakuan Standar dan Petunjuk Teknis Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia:</p> <p>31. International Code of Safety for High Speed Craft (HSC Code 2000);</p> <p>32. Safety Of Life at Sea (SOLAS 1974);</p> <p>33. International Maritime Solid Bulk Cargoes (IMSBC) Code;</p> <p>34. Codes:</p> <ul style="list-style-type: none"> BCH BLU BWMS Code FSS Code FTP Code GC GRAIN HSC Code IGF Code IBC Code IGC Code ISM Code IS Code : IMDG Code IMSBC IP Code INF 2007 LSA Code Nox Code Noise Code SPS Code. 	
<p>Keterkaitan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Pedoman Mutu KSOP Kelas I Banten; 2 SOP Surat Masuk; 3 SOP Surat Keluar; 4 SOP Kearsipan. 	<p>Peralatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer/Laptop; 2. Alat Tulis Kantor; 3. Printer; 4. Blanko Sertifikat; 5. Safety Gear Inspection.
<p>Peringatan :</p> <p>Jika berkas persyaratan permohonan penerbitan sertifikat AFS tidak memenuhi ketentuan sesuai aturan yang berlaku, maka sertifikat tidak dapat diterbitkan.</p>	

SOP PENERBITAN DAN PENGUKUHAN SERTIFIKAT INTERNASIONAL DAN NASIONAL ANTI TERITIP (AFS)

NO.	URAIAN JENIS KEGIATAN	PELAKSANA							MUTU BAKU			KET.	
		KEPALA KSOP / KA. KA. BIDANG SHSK	KA. SEKSI PMKK	PPPK	STAF PENYUSUN DATA DAN PELAPORAN	PETUGAS PELAYANAN	PEMILIK KAPAL	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT			
4	Memberikan disposisi kepada PPPK								30 Menit	Disposisi			
5	Melaksanakan pemeriksaan berkas kembali, jika terdapat kekurangan maka dibuatkan rekomendasi untuk pemilik kapal jika rekomendasi telah dilaksanakan atau tidak terdapat kekurangan maka membuat laporan dan membuat konsep kemudian melaporkan ke Kasie									Kondisional	Buku laporan pemeriksaan AFS dan Konsep Sertifikat	Menunggu kesiapan perusahaan untuk pelaksanaan audit	
6	Menerima rekomendasi dan melaporkan kembali ke PPPK jika rekomendasi telah dilaksanakan									Kondisional	Buku laporan pemeriksaan AFS dan Konsep Sertifikat	Laporan dan Konsep Sertifikat	Waktu pelayanan terhitung sejak pemenuhan rekomendasi dari pemilik kapal

SOP PENERBITAN DAN PENGUKUHAN SERTIFIKAT INTERNASIONAL DAN NASIONAL ANTI TERITIP (AFS)															
NO.	URAIAN JENIS KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU							
		KEPALA KSOP/ KA. BIDANG SHSK	KA. SEKSI PMKK	PPPK	STAF PENYUSUN DATA DAN PELAPORAN	PETUGAS PELAYANAN	PEMILIK KAPAL	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET.				
															
11	Memeriksa hasil pengetakan dan menandatangani Sertifikat secara (Digital Signature)											Laporan dan Konsep Sertifikat	30 Menit	Tanda Tangan Sertifikat	
12	Memberikan nomor sertifikat dan menyerahkan sertifikat											Laporan dan Konsep Sertifikat	30 Menit	Penomoran Sertifikat	
13	Menerima Sertifikat Penerbitan dan Pengukuhan AFS											Sertifikat	10 Menit	Tanda Terima Sertifikat	

RIWAYAT PERUBAHAN SOP PENERBITAN DAN PENGUKUHAN SERTIFIKAT INTERNASIONAL DAN NASIONAL ANTI TERITIP (AFS)

ISI PERUBAHAN

NO		TANGGAL BERLAKU